

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Hukum Islam (*Syari'ah*)

##### 1. Pengertian Hukum Islam

Makna syari'ah adalah jalan ke sumber (mata) air, dahulu (di arab) orang mempergunakan kata syari;ah untuk sebutan jalan setapak menuju ke sumber (mata) air yang diperlukan manusia untuk minum dan membersihkan diri.<sup>6</sup>

Menurut pengertian tersebut, syariah itu meliputi hokum-hukum Allah bagi seluruh perbuatan manusia, tentang halal, haram makruh, sunnah dan mubah pengertian inilah yang kita kenal ilmu fiqih, yang sinonim dengan istilah "*undang-undang*".

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia

---

<sup>6</sup> Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hal. 235

dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.<sup>7</sup>

## **2. Pembagian Hukum Islam**

Hukum Islam baik dalam pengertian syariat maupun fikih di bagi dua bagian besar, yaitu:

### **a) Ibadah (mahdhah)**

Ibadah adalah tata cara dan upacara yang wajib dilakukan oleh seoraang muslim dalam menjalankan hubungan kepada Allah, seperti shalat, membayar zakat, menjalankan ibadah haji. Tata caara dan upacara ini tetap, tidak ditambah-tambah maupun dikurangi. Ketentuannya telah di atur dengan pasti oleh Allah dan dijelaskan oleh RasulNya. Dengan demikian tidak mungkin ada proses yang membawa perubahan dan perombakan secara asasi mengenai hukum, susunan dan tata cara beribadat. Yang mungkin berubah hanyalah penggunaan alat-alat modern dalam pelaksanaannya.

### **b) Muamalah (ghairu mahdhah)**

Adalah ketetapan Allah yang berhubungan dengan kehidupan sosial manusia walaupun ketetapan tersebut terbatas pada pokok-pokok saja. Karena itu sifatnya terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad

---

<sup>7</sup>Ash-Shiddiqie, T.M. Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Bulan Bintang,1974), hal. 188

manusia yang memenuhi syarat melakukan usaha itu.<sup>8</sup> Secara global, tujuan syara' dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia yang fana ini.

## 2. Ciri-ciri Hukum Islam

Dari uraian tersebut di atas dapatlah ditandai ciri-ciri (utama) hukum Islam, yakni:

- a. Merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam,
- b. Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam.

Ciri-ciri khas hukum Islam. Yang relevan untuk dicatat disini adalah hukum Islam. Berwatak universal berlaku abadi untuk umat Islam dimanapun mereka berada tidak terbatas pada ummat Islam di suatu tempat atau Negara pada suatu masa saja. Menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan. Pelaksananya dalam praktik digerakkan oleh iman(akidah) dan akhlak ummat manusia.<sup>9</sup>

## 3. Tujuan Hukum Islam

Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua segi yakni (1) segi Pembuat Hukum Islam yaitu Allah dan Rasul-Nya. Dan (2) segi

---

<sup>8</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta, Gema Insani Press, 1994), hal. 32

<sup>9</sup> Hasbi Ash shieddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Tintamas 1975), hal 156-212

manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu. Jika dilihat dari pembuat hukum Islam tujuan hukum Islam itu adalah:

- a. Untuk memelihara keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier, yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah *daruriyyat*, *hajjiyat* dan *tahsniyyat*. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang diperluakn untuk mencapai kehidupan primer, seperti kemerdekaan, persamaan, dan sebagainya, yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Kebutuahn tersier adalah kebutuhan hidup manusia selain yang bersifat primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat, misalnya sandang, pangan, perumahan dan lain-lain.
- b. Tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari.
- c. Agar dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari *Ushul Fiqh* yakni dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya.

Disamping itu dari segi pelaku hukum Islam yakni manusia sendiri, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan

sejahtera. Caranya adalah, dengan mengambil yang bermanfaat, mencegah atau menolak yang mudarat bagi kehidupan. Dengan kata lain tujuan hakiki hukum Islam, jika dirumuskan secara umum, adalah tercapainya keridaan Allah dalam kehidupan manusia di bumi ini dan di akhirat kelak.

### **1) Memelihara Agama**

Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan didalam Agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syariat yang merupakan sikap hidup seorang muslim baik dalam berrhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Karena itulah maka hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinannya.

Beragama merupakan kekhususan bagi manusia, merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia.

### **2) Memelihara jiwa**

Untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman *Qisas* (pembalasan yang setimbang), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum

melakukan pembunuhan, berpikir panjang karena apabila orang yang dibunuh itu mati, maka si pembunuh juga akan mati atau jika orang yang dibunuh itu tidak mati tetap hanya cedera, maka si pelakunya juga akan cedera.

Mengenai hal ini dapat kita jumpai dalam firman Allah Swt dalam QS Al-Baqarah ayat 178-179 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ  
فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ  
وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema’afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema’afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma’af) membayar (diat) kepada yang memberi ma’af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”*.<sup>10</sup>

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧٩)

<sup>10</sup>. Qishaash ialah mengambil pembalasan yang sama. qishaash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema’afan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menanggung-nanggukannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih.

Artinya: *“Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.*

### 3) Memelihara akal

Manusia adalah makhluk Allah Swt. Ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Pertama, Allah Swt telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik, di bandingkan dengan bentuk makhluk-makhluk lain dari berbagai makhluk lain. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Swt sendiri dalam Al-Quran At-tiin Ayat 4 berbunyi :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (٤)

Artinya: *"Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya".*

Jadi, akal paling penting dalam pandangan Islam. Oleh karena itu Allah Swt selalu memuji orang yang berakal.

### 4) Memelihara Keturunan

Untuk ini Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan pencampuran antara dua manusia yang belainan jenis itu tidak dianggap sah dan

menjadi keturunan sah dari ayahnya. Malahan tidak melarang itu saja, tetapi juga melarang hal-hal yang dapat membawa kepada zina.

### 5) Memelihara Harta Benda dan Kehormatan

Meskipun pada hakekatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia itu manusia sangat tamak kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk ini Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai menggadai, dan sebagainya, serta melarang penipuan, riba dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain untuk membayarnya, harta yang dirusak oleh anak-anak yang dibawah tanggungannya, bahkan yang dirusak oleh binatang peliharaannya sekalipun.

#### a. Surat Al-Baqarah (2) ayat 282

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

Artinya: “Dan persaksikanlah pabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (ang demikian), maka tawakkallah kepada Allah, Allah mengajarkanmu dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.”

b. Surat An-Nisa' (4) ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perjalanan niaga yang berlakuk suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*<sup>11</sup>

Dasar hukum dari sunnah antara lainnya:

1. Hadis Rifa'ah Ibnu Rafi'

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: *“Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa nabi SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur”.* (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim)

2. Hadis Abi Sa'id

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ

Artinya: *“Dari Abi Sa'id dari Nabi SAW beliau bersabda: perdagangan yang jujur (benar), dan dapat dipercaya nanti bersama dengan Nabi, siddiq dan syuhada”.* (HR. At-Tirmizi. Berkata Abu Isa; hadis ini adalah hadis yang shahih)

---

<sup>11</sup> Sohari Sahrani dan Ruf'an Abdullah, *fiqh muamalat*, (Bogor: Ghalia indonesia, 2011), hal.67

Dari ayat al-qur'an dan hadis-hadis yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya nanti diahirat nanti setara dengan para nabi, syuhada, dan *siddiqin*.

## **B. Jual Beli**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Jadi jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Inti dari beberapa pengertian tersebut mempunyai kesamaan dan mengandung hal-hal antara lain :

- a) Jual beli dilakukan oleh 2 orang (2 sisi) yang saling melakukan tukar menukar.
- b) Tukar menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak.
- c) Sesuatu yang tidak berupa barang/harta atau yang dihukumi seperti itu tidak sah untuk diperjualbelikan.
- d) Tukar menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua belah pihak memilikiseseuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan kepemilikan abadi.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkan orang lain. Dengan jual beli, maka manusia saling tolong menolong ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.<sup>12</sup>

Landasan atau dasar hukum mengenai jual beli ini disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadist Nabi, dan Ijma' Yakni :

### a. Al Qur'an

Surat Al-Baqarah (2) ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (٢٧٥)

Artinya: *"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."*

Yang mana Allah SWT berfirman juga dalam surat An-Nisa : 29

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu"* (QS. An-Nisa : 29).

### b. Sunnah

Nabi, yang mengatakan: *"Suatu ketika Nabi SAW, ditanya tentang mata pencarian yang paling baik. Beliau menjawab, 'Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.'" (HR. Bajjar, Hakim yang menyahihkannya dari Rifa'ah Ibn*

---

<sup>12</sup>. Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *fiqh muamalah*, (Jakarta:AMZAH 2013), hal.173

*Rafi'*). Maksud mabrur dalam hadist adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

c. *Ijma'*

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Mengacu kepada ayat-ayat Al Qur'an dan hadist, hukum jual beli adalah *mubah* (boleh). Namun pada situasi tertentu, hukum jual beli itubisa berubah menjadi *sunnah*, *wajib*, *haram*, dan *makruh*.

Berikut ini adalah contoh bagaimana hukum jual beli bisa berubah menjadi *sunnah*, *wajib*, *haram*, atau *makruh*. Jual beli hukumnya *sunnah*, misalnya dalam jual beli barang yang hukum menggunakan barang yang diperjual-belikan itu *sunnah* seperti minyak wangi. Jual beli hukumnya *wajib*, misalnya jika ada suatu ketika para pedagang menimbun beras, sehingga stok beras sedikit dan mengakibatkan harganya pun melambung tinggi. Maka pemerintah boleh memaksa para pedagang beras untuk menjual beras yang ditimbunnya dengan harga sebelum terjadi pelonjakan harga.

Menurut Islam, para pedagang beras tersebut *wajib* menjual beras yang ditimbun sesuai dengan ketentuan pemerintah. Jual beli hukumnya *haram*, misalnya jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang diperbolehkan dalam islam, juga mengandung unsur penipuan. Jual beli

hukumnya makruh, apabila barang yang dijual-belikan itu hukumnya makruh seperti rokok.

### 3. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut hanafiyah *ijab* dan *qobul* yang menunjukkan sikap saling tukar menukar, atau saling member. Atau redaksi yang lain, *ijab qobul* adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan dan perbuatan.

Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Penjual
- b. Pembeli
- c. Singat, dan
- d. Ma'qub a'alaih (objek akad).<sup>13</sup>

### 4. Syarat-syarat Jual Beli

Adapun empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu

- a. Syarat *in 'iqad* (terjadinya akad)
- b. Syarat shanya akad jual beli
- c. Syarat kelangsungan jual beli (syarat *nafadz*)
- d. Syarat mengikat (syarat *luzum*).<sup>14</sup>

### 5. Macam-Macam Jual Beli

Jual Beli ada tiga macam yaitu:

---

<sup>13</sup>. Sulaiman Rasyid, *fiqih Islam*, (Bandng; sinar Baru Algensundo, 2004), hal.279-283

<sup>14</sup>. Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, ..., hal.173

1. Menjual barang yang bisa dilihat

Hukumnya boleh/sah jika barang yang dijual suci, bermanfaat dan memenuhi rukun jual beli.

2. Menjual barang yang disifati (memesan barang)

Hukumnya boleh/sah jika barang yang dijual sesuai dengan sifatnya (sesuai promo).

3. Barang yang tidak kelihatan

Hukumnya tidak boleh/tidak sah.

Boleh/sah menjual sesuatu yang suci dan bermanfaat dan tidak diperbolehkan/tidak sah menjual sesuatu yang najis dan tidak bermanfaat.<sup>15</sup>

## 6. Macam-Macam Jual Beli Yang Terlarang

a. Jual beli gharar

Adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan dan penghianatan. Hadist Nabi dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن بيع الغرر

b. Jual beli mulaqih (الملاقيح)

Adalah jual beli dimana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina. Hadist dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh al-Bazzar:

---

<sup>15</sup>. Imam Ahmad bin Husain, *Fathu al-Qorib al-Mujib*, (Surabaya: al-Hidayah), hal. 30.

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح

- c. Jual beli mudhamin (المضامين)

Adalah jual beli hewan yang masih dalam perut induknya

- d. Jual beli muhaqolah (المحاولة)

Adalah jual beli buah buahan yang masih ada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan.

- e. Jual beli munabadzah (المنابذة)

Adalah tukar menukar kurma basah dengan kurma kering dan tukar menukar anggur basah dengan anggur kering dengan menggunakan alat ukur takaran.

- f. Jual beli mukhabarah (المخابرة)

Adalah muamalah dengan penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut.

- g. Jual beli tsunaya (الثنيا)

Adalah jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang menjadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas.

h. Jual beli 'asb al-fahl (عسب الفحل)

Adalah memperjual-belikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak.

i. Jual beli mulamasah (الملامسة)

Adalah jual beli antara dua pihak, yang satu diantaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjual-belikan waktu malam atau siang.

j. Jual beli munabadzah (المنابذة)

Adalah jual beli dengan melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari barang yang dijadikan objek jual beli.

k. Jual beli 'urban (العربان)

Adalah jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu, dimana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun kalau tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya terlebih dahulu.

l. Jual beli talqi rukban (الركبان)

Adalah jual beli setelah pembeli datang menyongsong penjual sebelum ia sampai di pasar dan mengetahui harga pasaran.

m. Jual beli orang kota dengan orang desa (بيع حاضر لباد)

Adalah orang kota yang sudah tahu harga pasaran menjual barangnya pada orang desa yang baru datang dan belum mengetahui harga pasaran.

n. Jual beli musharrah (المصرة)

Musharrah adalah nama hewan ternak yang diikat puting susunya sehingga kelihatan susunya banyak, hal ini dilakukan agar harganya lebih tinggi.

o. Jual beli shubrah (الصبرة)

Adalah jual beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar terlihat lebih baik dari bagian dalam.

p. Jual beli najasy (النجش)

Jual beli yang bersifat pura-pura dimana si pembeli menaikkan harga barang , bukan untuk membelinya, tetapi untuk menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga yang tinggi.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 201-209.

## C. Etika Bisnis Islam

### 1. Pengertian Etika Bisnis Islam

*Etika* berasal dari Bahasa Yunani Kuno *ethos*. Dalam bentuk kata tunggal kata tersebut mempunyai banyak arti, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berfikir. Dalam bentuk jamak (*ta etha*) artinya adalah adat kebiasaan. Dan artinya adalah adat kebiasaan dan arti terakhir inilah menjadi latar belakang bagi terbentuknya istilah “Etika” yang oleh filosof Yunani Besar, Aristoteles (384-322SM) sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral.

Dalam kamus Inggris, etika (*ethic*) mengandung empat pengertian. *Pertama*, etika adalah prinsip tingkah laku yang baik atau kumpulan dari prinsip-prinsip itu. *Kedua*, etika merupakan sistem prinsip-prinsip atau nilai-nilai moral. *Ketiga*, dalam kata-kata “*ethics*” yaitu “*ethic*” dengan tambahan “*s*” tapi dalam penggunaan mufrad atau *singular*, diartikan sebagai kajian tentang hakikat umum moral. *Keempat*, “*ethics*” yaitu “*ethic*” dengan tambahan mufrad (tunggal) dan jamak (*plural*), ialah ketentuan-ketentuan atau ukuran-ukuran yang mengatur tingkah laku para anggota suatu profesi.<sup>17</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia etika dijelaskan dengan arti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan

---

<sup>17</sup>. Nur Ahmad Fadhil dan Azhari Akmal, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2001), hal. 25.

kewajiban moral (akhlak). Etika juga diartikan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Serta diartikan nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.<sup>18</sup>

**Bisnis** termasuk kata yang sering digunakan orang, namun tidak semuanya memahami kata bisnis secara tepat dan proporsional. Hughes dan Kapoor seperti dikutip oleh Buchari Alma menjelaskan bahwa bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>19</sup> Lebih ringkas dari itu Brown dan Petrello menyebut bisnis adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bisnis ialah usaha komersial di dunia perdagangan, bidang usaha, usaha dagang.<sup>20</sup> Dalam pengertian yang sederhana bisnis adalah lembaga yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan orang lain.

**Etika Bisnis** adalah cara-cara atau perilaku etik dalam bisnis yang dilakukan oleh manajer/kru. Semua ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil (*fairness*), sesuai dengan hukum yang berlaku tidak bergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Etika bisnis lebih luas dari ketentuan yang diatur oleh hukum,

---

<sup>18</sup>. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), h.309.

<sup>19</sup>. *Op.cit.* Nur Ahmad Fadhil dan Azhari Akmal,... hal. 15.

<sup>20</sup>. *Op.cit.* Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan,... hal.157.

bahkan merupakan standar yang lebih tinggi dibandingkan dengan standar minimal ketentuan hukum, karena dalam kegiatan bisnis sering kali kita temukan area abu-abu yang tidak diatur oleh ketentuan hukum.<sup>21</sup>

Menurut Bertens etika bisnis adalah studi tentang aspek-aspek moral dari kegiatan ekonomi dan bisnis. Etika ini dapat dipraktikkan dalam tiga taraf. *Pertama*, taraf makro, etika bisnis akan berbicara tentang aspek-aspek bisnis secara keseluruhan, seperti persoalan keadilan. *Kedua*, taraf meso (madya), etika bisnis menyelidiki masalah-masalah etis di bidang organisasi seperti serikat buruh, lembaga konsumen, perhimpunan profesi, dan lain-lain. *Ketiga*, taraf mikro, yang memfokuskan pada individu dalam hubungannya dalam kegiatan bisnis seperti tanggung jawab etis karyawan dan majikan, manajer, produsen dan konsumen.<sup>22</sup>

*Etika Bisnis Islam*, pemikiran etika bisnis Islam muncul ke permukaan dengan landasan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Ia merupakan kumpulan aturan-aturan ajaran dan nilai-nilai yang dapat menghantarkan manusia dalam kehidupannya menuju tujuan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun akhirat. Etika bisnis Islam tak jauh berbeda dengan pengejawantahan hukum dalam fiqih muamalah. Dengan kondisi demikian maka pengembangan etika bisnis Islam yang mengedepankan

---

<sup>21</sup>.. A. Riawan Amin, *Menggagas Manaajemen Syariah, Teori dan Praktek The Celestial Management*, (Jakarta: Salemba Empat. 2010), h. 32.

<sup>22</sup>. *Op.cit.* Nur Ahmad Fadhil dan Azhari Akmal, h.53-53.

etika sebagai landasan filosofisnya merupakan agenda yang signifikan untuk dikembangkan.<sup>23</sup>

Pada prinsipnya Islam tidak membatasi bentuk dan macam usaha bagi seseorang untuk memperoleh harta, demikian pula Islam tidak membatasi kadar banyak sedikit hasil yang dicapai oleh usaha seseorang. Hal ini tergantung pada kemampuan, kecakapan dan keterampilan masing-masing orang. Setiap orang leluasa melakukan usaha dengan sekuat tenaga untuk memperoleh hasil sebanyak mungkin yang dapat di capai, sesuai dengan keterampilan dan kemampuannya, selama usaha itu dilakukan dengan wajar dan halal, artinya sah menurut hukum dan benar menurut ukuran moral, serta tidak menganiaya orang lain dan tidak membahayakan masyarakat.

Dalam hal pemilikan harta ini Islam mengakui adanya perbedaan tingkat kemampuan, kecakapan dan keterampilan tiap-tiap orang, demikian pula perbedaan hasil usaha yang diperoleh. dalam firman Allah swt disebutkan :

*“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat tuhanmu? Kamiilah yang akan menentukan antara mereka penghidupan dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat bekerja untuk sebagian yang lain. Dan rahmat tuhanmu lebih baik dari pada apa yang mereka kumpulkan.”*(QS.43: 32)

---

<sup>23</sup>. Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Quran: Tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hal. 3.

Dan untuk itu Islam mewajibkan setiap orang untuk menggunakan sebagian dari hak miliknya untuk kepentingan baik perseorangan, agama, dan masyarakat. Dalam hal ini Islam telah memberikan garis-garis pokok berupa ajaran dan ketentuan yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh setiap orang terhadap harta yang telah menjadi miliknya, agar harta tersebut bermanfaat sesuai dengan kedudukannya dan fungsinya, yaitu tidak saja bermanfaat bagi dirinya tetapi juga bagi masyarakat. Ini semua dikarenakan cara usaha untuk memperoleh harta dan penggunaannya adalah juga merupakan amanat Allah.

Ketentuan khusus tentang bentuk pelanggaran yang dilarang dalam memperoleh harta dengan jalan usaha, yaitu : merampas harta benda orang lain (QS. 5:33), mencuri, menipu (QS, 5: 38), melakukan penggelapan (QS, 4: 58), menyuap dan disuap (QS 2 : 188), berjudi (QS, 2:215) dan memakan riba (QS, 2: 275-279; 3 :130).

## **2. Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Emas**

Islam dengan segala kelebihan yang dimilikinya selain karena ia adalah sebuah agama spiritual, Islam juga adalah konsep agama sosial yang diterapkan dalam segala sendi kehidupan manusia. Konsep sosial Islam sangat jelas memberikan batasan dan kemampuan manusia untuk bereksresi dan berinovasi yang tidak keluar dari norma etika moral yang dikenal dengan istilah akhlak karimah yang juga didalamnya berhubungan dengan bagaimana umat manusia menjalankan sistem kemasyarakatannya

yang disebut dengan bermuamalah.<sup>24</sup> Dalam bermuamalah ini kemudian secara mikro mengatur tentang perpindahan kepemilikan yang disebut dengan jual beli. Seorang pengusaha muslim tidak akan mencekik konsumen dengan mengambil laba sebanyak-banyaknya.<sup>25</sup>

Etika dalam berbisnis seperti yang telah diteladani Rasulullah yaitu Nabi Muhammad saw. di mana sewaktu muda ia berbisnis dengan memperhatikan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan serta keramah-tamahan.<sup>26</sup> Kemudian mengikutinya dengan penerapan prinsip bisnis dengan nilai  $\text{\$}$  iddīq, amānah, tablīgh, dan faṭ ānah, serta nilai moral dan keadilan.

Sekarang ini terdapat kecenderungan berbisnis yang kurang sehat antar sesama pengusaha muslim atau bahkan dengan yang lainnya, sebagai contoh misalnya, pengusaha yang menjatuhkan dan menjelek-jelekan rekan maupun produk dari apa yang mereka usahakan, sehingga jika tidak diatasi, tentu akan menimbulkan persoalan di kalangan dunia usaha yang tidak sehat.

Sifat yang diajarkan Islam dengan segala akhlak yang mulia (mahmudah) merupakan sifat yang sebenarnya itu pula yang mesti

---

<sup>24</sup> Saifullah, "Etika Bisnis Islami dalam Praktek Bisnis Rasulullah" dalam Jurnal Walisongo, Vol 19, No. 1, (Mei 2011), hal. 146

<sup>25</sup> Yusuf Qordhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam (Jakarta: Gema Insani, 1997), hal. 36.

<sup>26</sup> Muhammad Abd Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1993), hal. 288

diterapkan oleh para pengusaha produsen maupun konsumen atau baik penjual maupun pembeli sifat-sifat seperti ‘berlaku jujur (al-amānah), berbuat baik kepada kedua orang tua (birr al-wālidain), memelihara kesucian diri (al-iffah), kasih sayang (al-rahmān dan al-barrī), berlaku hemat (al-iqtisād), menerima apa adanya dan sederhana (qanā’ah dan zuhud), perikelakuan baik (Iḥsān), kebenaran (ṣiddīq), pemaaf (‘afu), keadilan (‘adl), keberanian (ayajā’ah), malu (hayā’), kesabaran (ṣabr), berterima kasih (Syukūr), penyantun (hindun), rasa sepenanggungan (muwāsaṭ), kuat (quwwah)’<sup>27</sup> adalah sifat yang mesti ditetapkan oleh umat Islam secara umum di masyarakat, dan sifat itu pula yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai seorang pedagang yang berhasil tatkala melakukan perjalanan niaga baik untuk barang bawaan pamannya ataupun Khadijah sebelum menjadi istrinya.

Adapun sifat dan perilaku itu dapat disebutkan secara ringkas di antaranya yaitu:

- a. Kejujuran.<sup>28</sup> Cakupan jujur ini sangat luas, seperti tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan cacat pada barang dagangan, menimbang barang dengan timbangan yang tepat, dan lain-lain.

---

<sup>27</sup> Sudarsono, *Etika Islam tentang Kenakalan Remaja* (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hal. 41

<sup>28</sup> Hulwati, *Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal. 44-45

- b. Tidak bersumpah palsu. Sumpah palsu sangat tidak dibenarkan dalam Islam, apalagi dengan maksud agar barang jualannya cepat laku dan habis terjual. Islam sangat mengecam hal itu karena termasuk pekerjaan yang tidak disukai dalam Islam.<sup>29</sup>
- c. Amānah. Amānah adalah bentuk maṣ dar dari amuna, ya'munu yang artinya bisa dipercaya. Ia juga memiliki arti pesan, perintah atau wejangan. Dalam konteks fiqh, amānah memiliki arti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang berkaitan dengan harta benda.
- d. Takaran yang benar. Menakar yang benar dan sesuai dianggap tidak mengambil hak dari orang lain, karena nilai timbangan dan ukuran yang tepat serta standar benar-benar harus diutamakan dan ini adalah perintah Alquran yang terdapat dalam Q.S. al-Muṭ affifīn.<sup>30</sup>
- e. Gharar.<sup>31</sup> Gharar menurut bahasa berarti al-khatar yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya, atau biasa disebut belum pasti yang dapat merugikan pihak-pihak yang bertransaksi diantara mereka atau yang biasa disebut dengan spekulatif. Selain itu ada bentukan spekulatif yang

---

<sup>29</sup> Muhammad Abd Mannan, Teori dan Praktek..., hal. 288

<sup>30</sup> Hulwati, Transaksi Saham..., hal. 46

<sup>31</sup> Muhammad dan Lukman Fauroni, Visi Alquran tentang Etika dan Bisnis, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hal. 156-157

diebsut dengan istilah Juzaf yaitu jual beli yang biasanya suatu barang ditakar tetapi kemudian tidak dilakukan dengan takaran.<sup>32</sup>

- f. Tidak melakukan judi dalam jual beli semisal dengan cara melemparkan kepada suatu barang yang akan dibeli jika kena maka jadi pembelian jika tidak maka pembelian tidak terjadi namun ongkos dari harga telah terbayarkan kepada penjual.<sup>33</sup>
- g. Tidak melakukan al-ghab (penipuan) dan tadhīs menyembunyikan kondisi utuh dari barang baik secara kualitas maupun kuantitas).
- h. Menjauhi Ikhtikar atau penimbunan barang. Penimbunan ini tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan kemadharatan bagi masyarakat karena barang yang dibutuhkan tidak ada di pasar. Tujuan penimbunan dilakukan dengan sengaja sampai dengan batas waktu untuk menunggu tingginya harga barangbarang tersebut.
- i. Saling menguntungkan. Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam bisnis para pihak harus merasa untung dan puas. Etika ini pada dasarnya mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis. Seorang produsen ingin memperoleh keuntungan, dan seorang konsumen ingin memperoleh barang yang bagus dan memuaskan, maka sebaiknya bisnis dijalankan dengan saling menguntungkan.

---

<sup>32</sup> Abdullah Al Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Kontemporer, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hal. 93-95

<sup>33</sup> Muhammad dan Lukman Fauroni, Visi Alquran..., hal. 156-157

- j. Larangan Menjual Barang yang Haram, Islam melarang menjual barang yang memeang karena haram secara zatnya. Hal itu dikarenakan akan berdampak kepada umat manusia yang tidak akan mendapatkan berkah dari jual beli atau bahkan berbahaya pada diri manusia itu.<sup>34</sup>
- k. Larangan mengambil Riba. Riba dengan segala jenisnya yang mengambil kelebihan dari keuntungan yang tidak sah atau selisih dari pertukaran komoditi yang berbeda takaran dan jenisnya diharamkan dalam Islam.<sup>35</sup>
- l. Larangan menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain yaitu ketika suatu barang yang telah disepakati harganya antara penjual dan pembeli yang pertama tiba-tiba datang pembeli yang kedua menawar dengan harga yang lebih mahal, lalu penyerahan barang diberikan kepada pembeli yang kedua.<sup>36</sup>
- m. Larangan berjualan ketika dikumandangkan azan Jumat. Hal ini berdasarkan Alquran pada surah Al Jumuah ayat 9, yang memberikan batasan ketika telah berkumandang azan Jumat haruslah perniagaan dihentikan untuk menghargai masuknya Ibadah Jumat.

Dari poin-poin di atas, dapat dilihat bahwa Islam begitu lengkap mengatur sistem etik yang akan menjaga hak dan kewajiban dari penjual dan pembeli, bahkan dalam tulisan ini baru sebagian kecil yang dapat diungkapkan dari

---

<sup>34</sup> Hulwati, *Transaksi Saham...*, h 46

<sup>35</sup> Abdullah Al Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi...*, h. 11-14, lihat juga Hulwati, *Ibid.*, h. 47

<sup>36</sup> Abdullah Al Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *ibid.*, h. 109

sekian banyak sistem etika yang diberlakukan oleh Islam untuk mengatur agar terlindunginya hak dan kewajiban atas dasar kesepakatan melakukan jual beli antara satu dengan yang lainnya.

Jika semua pembeli emas keliling tidak melanggar poin-poin diatas yang secara langsung mengatur sistem etikanya, sebenarnya dapat memberikan ikatan dan jaminan akan transaksi yang dilakukan dapat memberikan kepastian keamanan dan kenyamanan bagi mereka yang bertransaksi.

### **3. Peranan Etika Dalam Bisnis**

Secara umum, etika adalah ilmu normatif penuntun hidup manusia, yang memberi perintah apa yang seharusnya kita kerjakan. Maka etika mengarahkan manusia menuju aktualisasi kapasitas terbaiknya. Dengan menerapkan etika dan kejujuran dalam berusaha dapat menciptakan baik aset langsung maupun tidak langsung yang akhirnya meningkatkan nilai entitas bisnis itu sendiri. Banyak kasus diberbagai negara yang membuktikan hal tersebut. Apalagi dengan tingkat persaingan yang semakin tinggi, kepuasan konsumenlah yang menjadi faktor utama agar perusahaan sustainable dan dapat dipercaya dalam jangka panjang. Konsumen cenderung semakin kritis dengan memperhatikan perilaku perusahaan yang memproduksi barang-barang yang akan mereka konsumsi.

Pada dasarnya praktik etika bisnis akan selalu menguntungkan perusahaan baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang.

Misalnya dapat mengurangi biaya akibat dicegahnya kemungkinan terjadinya friksi baik internal perusahaan maupun dengan eksternal. Perusahaan yang menerapkan etika, dapat meningkatkan motivasi kru dalam bekerja, bahwa bekerja selain dituntut menghasilkan yang terbaik, juga diperoleh dengan cara yang baik pula. Penerapan etika juga melindungi prinsip kebebasan berusaha serta meningkatkan keunggulan bersaing. Selain itu, penerapan etika bisnis juga mencegah agar perusahaan tidak terkena sanksi-sanksi pemerintah karena berperilaku tidak beretika yang dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian, menjadi jelas bahwa tanpa suatu etika yang menjadi acuan, para pebisnis akan lepas tidak terkendali, mengupayakan segala cara, mengorbankan apa saja untuk mencapai tujuannya. Pada umumnya filosofi yang mendominasi para pebisnis adalah bagaimana cara memaksimalkan keuntungan. Pebisnis seperti ini, seperti yang dikatakan oleh Charles Diskens : “Semua perhatian, dorongan, harapan, pandangan, dan rekanan mereka meleleh dalam dolar. Manusia dinilai dari dolarnya”. Theodore Levitt mengatakan bahwa para pebisnis ada hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk menciptakan dan mengalirkan nilai kepuasan dari suatu keuntungan hanya pada dirinya dan nilai budaya, nilai spiritual dan moral tidak menjadi pertimbangan dalam pekerjaannya. Akibatnya sungguh mengerikan. Mereka dapat menyebabkan perang antarbangsa, antarlembaga, dan antarperusahaan. Mereka menganggap dan membuat bisnis seolah medan perang. Dalam perekonomian yang berjalan

berdasarkan prinsip pasar dimana “bisnis adalah bisnis”, kebebasan berusaha adalah yang utama. Namun kebebasan untuk mengejar tujuan bisnis juga mengandung kewajiban untuk memastikan bahwa kebebasan itu diperoleh secara bertanggung jawab.

Perumusan dan penetapan etika bisnis merupakan salah satu dari sekian banyak upaya pemersatu (internal intergration) yang diusahakan oleh pemimpin perusahaan untuk meningkatkan daya tahan bisnisnya. Itu dilakukan dengan mengindahkan prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang baik (good corporate gornvemance) sekaligus memenuhi kewajibannya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab (corporate sosial responsibility).<sup>37</sup>

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti temukan adalah sebagai berikut:

1. Adapun karya tulis hasil skripsi Lina Ratnasari mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Di Kaki Lima Jl.Kyai Mojo No.56 Yogyakarta”. Hasil penelitian tersebut adalah tentang jual beli emas di kaki lima Jalan Kyai Mojo No 56 Yogyakarta merupakan jasa beli emas yang menerima emas rusak, emas warisan dan emas tanpa nota. Pengujian emas kaki lima di Jalan Kyai Mojo No 56 Yogyakarta menggunakan metode sederhana yaitu menggunakan batu

---

<sup>37</sup>. A. Riawan Amin. Menggagas Manajemen Syariah ( Jakarta: salemba Empat, 2010). hal 12.

uji dan zat kimia berupa asam sulfat dan asam klorida, namun dalam pengujian emas tidak memenuhi standar pengujian karena zat pengujian terpapar langsung dengan matahari zat kimia tersebut dapat bereaksi dengan matahari sehingga pengujian diragukan keakuratannya dan tidak ada jarum pembanding dalam melihat perubahan warna sehingga hasil yang di dapat diragukan juga keakuratannya, ketidakakuratan tersebut dapat mempengaruhi dalam penentuan harga sehingga hal tersebut dapat dikatakan mengandung unsur ketidakjelasan (garar ).

Pedagang emas kaki lima di jalan Kyai Mojo No 56 Yogyakarta dalam proses transaksi emas tidak menggunakan nota atau perjanjian khusus sehingga hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menjual emas yang bermasalah sehingga hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak baik itu penjual maupun pembeli.<sup>38</sup> Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada fokus penelitiannya, jika penelitian terdahulu lebih fokus pada tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini fokus pada tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas dan etika bisnis Islam.

---

<sup>38</sup>. Juhan Ismail, *Hukum Jual Beli Komoditi Emas Berjangka (perpektif Normatif dan Yuridis)*, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2012).

2. Karya tulis hasil skripsi oleh Laila Yana Oktalia mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Pada Penjual Emas Keliling di Pasar Delopo Kabupaten Madiun”. yang membahas transaksi jual beli emas yang ada permatanya pada penjual emas keliling tidak sesuai atau bertentangan dengan Hukum Islam karena pada saat menjual emas yang ada permata, permatanya menjadi tidak dihitung, melainkan yang dihitung hanya berat emas itu saja. Padahal jual beli emas tersebut kepada penjual yang sama. Jual beli tersebut sangat merugikan salah satu pihak yaitu pihak konsumen.

Penetapan harga pada penjual emas keliling bertentangan dengan ketentuan harga dalam ketentuan hukum Islam. Dengan penetapan harga yang tidak mengikuti pasar, harga hanya dikuasai oleh pihak penjual emas keliling dan tidak menurut kesepakatan bersama tetapi hanya pihak penjual emas keliling yang menentukan harga, penetapan harga tersebut sangatlah merugikan salah satu pihak yaitu pihak konsumen.<sup>39</sup> Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Pada Penjual Emas Keliling. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada fokus penelitiannya, jika penelitian terdahulu lebih fokus pada tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini fokus pada Akad dan etikanya (kejujuran pembeli).

---

<sup>39</sup>. Laila Yana Oktalia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Di Kaki*

3. Karya tulis hasil skripsi Nurul Fadhilah mengenai “Jual Beli Emas Dengan Cara Tukar Tambah Di Toko Emas Enggal Pasar Pakisaji Kabupaten Malang (Studi Komparasi Empat Madzhab)”. Yang membahas tentang Jual beli emas dengan cara tukar tambah di toko emas Enggal pasar Pakisaji Kabupaten Malang dalam prakteknya seseorang datang dengan membawa emas yang pernah mereka pakai dengan maksud ingin membeli perhiasan yang baru sesuai dengan yang mereka inginkan dengan cara pembayaran berdasarkan selisih dari dua harga emas tersebut.

Jual beli emas dengan cara tukar tambah di Toko Emas Enggal pasar Pakisaji Kabupaten Malang hukumnya tidak diperbolehkan karena termasuk riba *fadhli* yaitu penukaran suatu barang dengan barang sejenis dengan jumlah/nilai yang berbeda. Dalam jual beli emas yang telah disepakati oleh para ulama bahwasanya emas merupakan barang ribawi yang mana terdapat persyaratan-persyaratan dalam pertukarannya sehingga tidak boleh melakukan pertukaran jika salah satu syarat tidak terpenuhi dan ini pendapat mayoritas ulama dari madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali.<sup>40</sup> Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Pada Penjual Emas Keliling. Sedangkan perbedaannya adalah

---

<sup>40</sup>. Nur Fadhilah, *Jual Beli Emas Dengan Cara Tukar Tambah Di Toko Emas Enggal Pasar Pakisaji Kabupaten Malang (Studi Komparasi Empat Madzhab)*, (Malang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015).

terletak pada fokus penelitiannya, jika penelitian terdahulu lebih fokus pada tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini fokus pada Akad dan etikanya.

#### **E. Kerangka Berfikir**

Berdasarkan pengalaman yang diperoleh, pembeli emas keliling ini memiliki pengetahuan yang kurang tentang ilmu jual beli yang baik dan benar yang sesuai dengan syariah. Dalam hal ini disebabkan oleh anggapan umum dari pembeli emas imitasi keliling ini, bahwa merekalah yang menguasai harga dan merekalah yang tahu kualitas emas tersebut, sehingga mereka bisa membeli emas tersebut dengan harga yang murah dengan kualitas yang baik dari orang-orang rumahan tersebut, sehingga dalam proses jual beli emas tersebut para pembeli emas keliling ini memiliki peluang untuk bertindak curang.

Hal ini diperparah dengan ketidak tahuan penjual emas itu sendiri, sehingga kondisi ini dimanfaatkan oleh pembeli emas dengan tidak jujur atas kadar emas yang ada pada emas yang akan dibelinya, pembeli emas keliling akan dengan mudah memberi keterangan jika harga akan turun 50-60% dari harga beli awal karena sedikitnya kadar emas tersebut. Minimnya kesadaran dalam etika berbisnis cenderung membuat seseorang tanpa enggan melakukan kecurangan dalam berbisnis, kecenderungan

berbisnis yang kurang sehat antar sesama pengusaha muslim atau bahkan dengan yang lainnya sudah hal yang umum.

Berikut skema dari penjelasan diatas:

